BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 949 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

a. bahwa untuk efektivitas dan efisien Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Desa, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Desa Tahun Anggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 September 2022
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM	
2.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 449 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 September 2022
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KET.
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/jam	
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/jam	
3.	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/jam	
4.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/jam	
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000,00	Org/jam	Honorarium dibayarkan 50%
6.	JF PERANCANG PERATURAN PERIUNDANG-UNDANGAN MUDA PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp800.000,00	Org/jam	Honorarium dibayarkan 50%
	PESERTA			
1.	200 SANGADI SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-		
2.	2 LURAH SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-		
3.	UNSUR KECAMATAN SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TERDIRI DARI: a. CAMAT; b. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN; DAN c. KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.	-		

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM	
2.	SEKRETARIS DAERAH	